

Pengaruh Integritas dan Profesionalisme Pemeriksa Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Muhammad Tri Sultan Alsyahban

Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Patria Artha Makassar

muhtrisultan@gmail.com

(Diterima: 01-Maret-2021; direvisi: 27-Oktober-2021; dipublikasikan: 31-Oktober-2021)



©2021 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study aims to determine the effect of auditor integrity and professionalism on the quality of tax audits. This research was conducted at the South Makassar Tax Service Office. The population in this study were employees and auditors of the South Makassar Tax Service Office, amounting to 100 people. By using the saturated sample method, the sample used by all auditors of the South Makassar Tax Service Office is 100 people. The analytical method used is multiple linear analysis. The results of this study indicate that the variables of the influence of the examiner 's integrity and professionalism have a positive and significant effect on the quality of the examination .*

Keywords: Integrity, Auditor Professionalism, and Tax Auditor Quality

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integritas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai sekaligus auditor Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang berjumlah 100 orang . Dengan menggunakan metode sampel jenuh maka sampel yang digunakan seluruh auditor Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh integritas dan profesionalisme pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan .

Kata Kunci: Integritas, Profesionalisme Pemeriksa, dan Kualitas Pemeriksa Pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendapatan Negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di Indonesia. Pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan suatu Negara. Dengan retribusi dan pajak, pemerintah mampu mendanai pembangunan-pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Wibawa, dkk Ilham, 2017).

Fenomena dari penelitian ini dapat dijelaskan dari kasus pemeriksaan pajak yang terjadi menurut Anwar Suprijadi, Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Komwas (Vivanews, 2019) selama tahun 2019 telah mendapat 432 laporan ataupun pengaduan dari masyarakat. Sebagian besar dari 432 kasus tersebut sebanyak 30%-40% ialah masalah pemeriksaan pajak. Oleh karena itu Komwas Perpajakan merekomendasikan 14 pokok-pokok permasalahan perpajakan

yang patut diperbaiki. Rekomendasi tersebut antara lain ialah kualitas pemeriksaan pajak, pembenahan aturan-aturan perpajakan, dan eksaminasi perpajakan.

Berdasarkan hasil audit investigasi terhadap 6 perusahaan yang diduga memanipulasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai permintaan Tim Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR yang membidangi sektor keuangan (Vivanews, 2019) disimpulkan bahwa proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap perusahaan tersebut oleh aparat pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga tidak sepenuhnya efektif. Disamping itu ditemukan banyak aparat pemeriksaan tidak profesional yang disebabkan kurangnya kemampuan dan integritas, sehingga mengakibatkan mutu pemeriksaan rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa integritas pemeriksa pajak tidak profesional yang disebabkan kurangnya kemampuan dan integritas, sehingga mengakibatkan mutu pemeriksaan rendah.

Agus D.W. Martowardojo (RAPBN 2015, <http://www.depkeu.go.id>) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak secara optimal dapat dilakukan yakni melalui peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, dan penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding. Dengan tujuan menghindari penyalahgunaan wewenang serta untuk memberantas berbagai bentuk praktik korupsi di bidang perpajakan.

Hal senada dikemukakan juga oleh Fuad Rahmany, (Tempo, 2015) bahwa kelemahan utama di Direktorat Jenderal Pajak yang harus segera diperbaiki antara lain kualitas sumber daya manusia dan integritas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Apakah integritas pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan?
2. Apakah profesionalisme pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain / dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. Ataupun eksternal misalnya tekanan situasi/keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan situational attributions. Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi sedangkan situational attributions atau penyebab eksternal yang mengacu terhadap lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang atau dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Pesireron (2016).

Integritas

Fithrah (2018) menyatakan bahwa integritas pemeriksa merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Adapun indikator perilaku yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku integritas menurut Dwi Annisa Lathifa (2015) adalah:

- (1) Kejujuran
- (2) Keberanian
- (3) Sikap bijaksana
- (4) Tanggung jawab

Profesionalisme Pemeriksa

Menurut Miftahuddin (2016) profesionalisme ialah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

Adapun indikator perilaku yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku profesionalisme menurut Arfan Jiliansyah (2017), yaitu:

- (1) Menggunakan pengetahuan dalam proses pengauditan,
- (2) Tetap teguh pada profesi yang dikerjakan
- (3) Equity.

Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Hidayat (2018), pengertian kualitas hasil pemeriksaan pajak ialah pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Menurut Dwi Annisa Lathifa (2015) Indikator Kualitas Pemeriksaan pajak terdiri atas:

- (1) Tahapan pelaksanaan pemeriksa pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya,
- (2) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu,
- (3) Mengikuti standar/pedoman pemeriksa pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para auditor Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang berjumlah 100 orang. Dengan menggunakan metode penentuan sampling berupa sampel jenuh maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

**Tabel 1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
	N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67283797
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.086
	Positive	.062
	Negative	-.086
	Test Statistic	.086
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.067 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,067 yang diartikan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.621	1.520	.409	.684		
Integritas Pemeriksa	.491	.063	7.850	.000	.931	1.074
Profesionalisme Pemeriksa	.359	.098	3.654	.000	.931	1.074

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas , diketahui bahwa nilai *Tolerance* dan VIF pada variabel integritas, dan profesionalisme pemeriksa memperoleh nilai *Tolerance* > 0.10 dan VIF <10 artinya tidak terjadi multikolinearitas pada variabel tersebut. Pada uji multikolinearitas, dikatakan memenuhi jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF <10 maka data ini memenuhi uji asumsi klasik pada uji multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.040	.906	2.251	.027		
Integritas Pemeriksa	.001	.037	.030	.976	.931	1.074
Profesionalisme Pemeriksa	-.061	.059	-1.039	.301	.931	1.074

a. Dependent Variable: RES2

Menunjukkan bahwa untuk variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu integritas, dan profesionalisme pemeriksa diperoleh nilai signifikansi > 0,05 untuk masing-masing variabel. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Data Penelitian

Hasil analisis linear berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	.621	1.520	.409	.684
X1	.491	.063	7.850	.000
X2	.359	.098	3.654	.000

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,621 + 0,491x_1 + 0,359x_2$$

Dari persamaan model regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran X1, X2 bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya

hubungan positif dari integritas dan profesionalisme pemeriksa terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Y), yang berarti bahwa semakin meningkatnya integritas dan profesionalisme pemeriksa maka akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.621	1.520	.409	.684
	X1	.491	.063	7.850	.000
	X2	.359	.098	3.654	.000

Berdasarkan tabel diatas nilai T_{hit} untuk koefisien variabel Integritas sebesar 7.850 lebih besar dari T_{tab} sebesar 1,985 ($7.850 > 1,985$). Hal ini berarti H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak atau integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Nilai T_{hit} untuk koefisien variabel profesionalisme sebesar 3.654 lebih besar dari T_{tab} sebesar 1,985 ($3.654 > 1,985$). Hal ini berarti H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak atau profesionalisme pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.499	.489	1.690

Berdasarkan tabel diatas diatas diketahui koefisien determinasi R² dalam penelitian ini sebesar 0.499 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R², yaitu $0.707 \times 0.707 = 0.499$ atau sebesar 49,9% yang berarti bahwa sebesar 49.9% besarnya kualitas pemeriksaan pajak yang dipengaruhi oleh variabel integritas dan profesionalisme pemeriksa. Sedangkan sisanya sebesar ($100\% - 49.9\% = 50.1\%$) dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Integritas pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Profesionalisme pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka saran peneliti bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, setiap pemeriksa harus senantiasa memperhatikan dan meningkatkan integritas dan profesionalisme diri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak lupa untuk bekerja secara cermat

dan seksama selalu didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan menghindari dari tindakan di luar wewenang pemeriksa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Keterbatasan pada penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan variable-variabel independen yang baru dan data yang terbaru.
- b. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas dengan menegembangkan objek penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Avianda, Kindi. (2014). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol.4 No. 3, 2014.
- Djalil, Rizal. (2016). BPK Audit Pajak 6 Perusahaan Triliunan Rupiah. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/201620> [06/01/2017].
- Dwi, Annisa Lathifa. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Studi Pada 9 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat I. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Fithrah, Ilham. (2018). Kualitas Pemeriksaan Pajak Dideterminasi Oleh Profesionalisme dan Integritas Pemeriksa Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah DJP Jawa Barat 1). *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Ahmad. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Survei Pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). *Vol 9 No 2 (2017): Jurnal Riset Akuntansi*.
- Jiliansya, Arfan. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survei di 3 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Kurnia, Siti Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Miftahuddin, Dani. (2016). Pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Pemeriksaan Pajak (Survey pada 4 KPP Wilayah Kota Bandung).
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-09/PJ/2010 jo PER-23/PJ/2016 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 1 Februari 2016.
- Pesireron, Semy. (2016). Pengaruh Keterlampilan, Job Stress, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Audit Inspektorat Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Maneksi* Vol. 5 No.1.
- Puji, Agus Priyono, Putranto, dan Hamdan. (2019). Pengaruh Integritas dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Rahmany, Fuad. 2015. Dirjen Pajak Gayus Jangan Jadi Alasan Tak Bayar Pajak. <http://www.tempo.co/read/news/2015/04/03/093394374> [17/12/2016]

Suprijadi, Anwar. (2010). Komwas Pemeriksaan Ditjen Pajak Belum Memadai. <http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/ekonomi/10/10/05/138287> [14/12/2015].

<http://www.depkeu.go.id>